

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SEOJK)
NOMOR 19/SEOJK.06/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

1. Apa latar belakang dari penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK Penyelenggaraan LPBBTI)?

SEOJK Penyelenggaraan LPBBTI merupakan amanat Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (8), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (6), Pasal 36 ayat (9), Pasal 44 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 101 ayat (6), dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi, yang mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

2. Apa saja yang harus diperhatikan calon Pengguna terkait LPBBTI?

Hal yang perlu diperhatikan calon Pengguna sebagai berikut:

- a. LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet;
- b. kegiatan usaha LPBBTI tunduk kepada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan LPBBTI;
- c. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. Penyelenggara berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Penyelenggara hanya dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, memproses, dan/atau menggunakan Data Pribadi Pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna;
- f. Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna;

- g. Pengguna harus memahami transaksi dan isi perjanjian LPBBTI, termasuk batas atas fasilitas Pendanaan disesuaikan dengan kemampuan Pengguna dalam melakukan transaksi;
- h. seluruh risiko Pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Penyelenggara bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh Penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi Pemberi Dana;
- i. Pengguna menjamin keaslian seluruh dokumen yang disampaikan. Atas setiap pemalsuan dokumen atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh Pengguna, Penyelenggara dapat melakukan upaya hukum termasuk memproses tindakan yang dimaksud kepada pihak yang berwenang;
- j. Penyelenggara tidak mengenakan biaya apa pun kepada Pengguna atas pelayanan pengaduan;
- k. Penyelenggara menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada Pemberi Dana dan Penerima Dana dalam hal terjadi wanprestasi Pendanaan yang dilakukan oleh Penerima Dana; dan
- l. hal lain yang perlu diperhatikan terkait karakteristik produk yang dimiliki oleh Penyelenggara.

3. Apa saja jenis akses yang diperkenankan bagi Penyelenggara?

Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna.

4. Bagaimana mekanisme pengajuan pemberian dan penerimaan Pendanaan?

Calon Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar di Penyelenggara. Selanjutnya, calon Pengguna mengajukan permohonan pemberian/penerimaan Pendanaan. Atas permohonan tersebut, Penyelenggara melakukan analisis baik bagi calon Pemberi Dana maupun Penerima Dana.

5. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis?

Salah satu analisis yang dilakukan yaitu memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon Penerima Dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pendanaan yaitu watak (*character*) dan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*). Selain itu, Penyelenggara dapat memperhatikan pula aspek lainnya seperti modal (*capital*), prospek ekonomi (*condition of economy*), dan/atau objek jaminan (*collateral*).

Terkait dengan penilaian *repayment capacity* bagi Pendanaan konsumtif, penilaian tersebut dilakukan dengan menelaah perbandingan antara jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi yang dibayarkan oleh Penerima Dana kepada seluruh kreditur dengan penghasilan Penerima Dana yang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% pada tahun ketiga setelah SEOJK ini ditetapkan. Selain itu, Pendanaan yang diterima Penerima Dana tidak dapat lebih dari 3 (tiga) Penyelenggara.

6. Apa saja yang harus diperhatikan Penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan Pendanaan?

untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat, setiap Penyelenggara tidak diperkenankan melakukan Pendanaan yang tidak sehat. Pendanaan yang tidak sehat adalah Pendanaan yang mengenakan syarat, ketentuan, manfaat ekonomi, dan/atau denda keterlambatan yang tidak wajar bagi Penerima Dana, yang tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) Penerima Dana, atau Pendanaan yang diterima Penerima Dana lebih dari 3 (tiga) Penyelenggara. Adapun contoh Pendanaan tidak sehat, antara lain:

- m. penetapan syarat, ketentuan manfaat ekonomi, dan/atau denda keterlambatan yang mengandung unsur tipu muslihat;
- n. penetapan syarat, ketentuan manfaat ekonomi, dan/atau denda keterlambatan yang tidak memperhatikan kemampuan Penerima Dana untuk mengembalikan Pendanaan; atau
- o. Pendanaan kepada usaha kecil dan menengah, Pendanaan mikro, dan/atau bentuk Pendanaan lainnya yang mengenakan syarat, ketentuan manfaat ekonomi, dan/atau denda keterlambatan yang tidak wajar.

7. Apa saja yang dikategorikan sebagai manfaat ekonomi?

Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh Penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk:

- a. bunga/margin/bagi hasil;
- b. biaya administrasi/biaya komisi/*fee platform/ujrah* yang setara dengan biaya dimaksud; dan
- c. biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.

8. Apa saja kegiatan yang dapat difasilitasi Penyelenggara kepada Pengguna?

Kegiatan memfasilitasi mitigasi risiko bagi Pengguna paling sedikit:

- a. melakukan analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
- b. melakukan verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen;
- c. melakukan penagihan atas Pendanaan yang disalurkan secara optimal;
- d. memfasilitasi pengalihan risiko Pendanaan; dan
- e. memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan.

9. Apakah Penyelenggara dapat melakukan alih daya pekerjaan?

Penyelenggara dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan perjanjian alih daya. Namun demikian, Penyelenggara dilarang untuk mengalihdayakan pekerjaan yang menjalankan fungsi:

- a. penilaian kelayakan Pendanaan; dan/atau
- b. Teknologi Informasi.

Untuk penilaian kelayakan Pendanaan, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan lembaga pengelola informasi perkreditan untuk menambah referensi data dalam melakukan penilaian kelayakan Pendanaan. Kerja sama tersebut hanya terkait dengan penyediaan data penilaian Pendanaan dan tidak terkait dengan penyediaan penilaian kelayakan Pendanaan akhir pada Sistem Elektronik milik Penyelenggara.

Selanjutnya, Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga.

10. Apa saja informasi yang harus dipublikasi oleh Penyelenggara pada halaman utama situs web, aplikasi, dan/atau Sistem Elektronik milik Penyelenggara?

Informasi yang harus dipublikasikan adalah:

- a. nilai Pendanaan yang tersalurkan;
- b. jumlah Pemberi Dana;
- c. jumlah Penerima Dana; dan
- d. tingkat keberhasilan bayar.

Selanjutnya, informasi huruf a sampai dengan huruf c tersebut disampaikan:

- a. sejak melakukan kegiatan usaha;
- b. pada tahun berjalan; dan
- c. berupa posisi akhir.

Selain itu, informasi kinerja Pendanaan dimaksud dilakukan pengkini paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

11. Bagaimana dengan publikasi tingkat keberhasilan bayar?

Publikasi tingkat keberhasilan bayar (TKB) ditempatkan pada layar utama pada bagian kanan atas seluruh situs web, aplikasi, dan/atau Sistem Elektronik Penyelenggara serta ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dan dapat dibaca secara jelas. Adapun format pencantuman TKB sebagai berikut:

- a. TKB0 = xx,xx%
- b. TKB30 = xx,xx%
- c. TKB60 = xx,xx%
- d. TKB90 = xx,xx%

12. Apa yang dimaksud dengan tingkat keberhasilan bayar?

Tingkat keberhasilan bayar (TKB) sebagai berikut:

- a. TKB0 adalah ukuran tingkat keberhasilan Penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban Pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 0 (nol) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo;
- b. TKB30 adalah ukuran tingkat keberhasilan Penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban Pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo;
- c. TKB60 adalah ukuran tingkat keberhasilan Penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban Pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo; dan
- d. TKB90 adalah ukuran tingkat keberhasilan Penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban Pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo.

13. Apa yang harus dilakukan Penyelenggara dalam hal Penerima Dana wanprestasi?

Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara harus melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan setelah jangka waktu Pendanaan habis dan setelah jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.

14. Apakah perjanjian yang telah ditandatangani harus langsung menyesuaikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini?

Perjanjian Pendanaan yang telah ditandatangani sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Pendanaan. Selanjutnya, dalam hal perjanjian Pendanaan yang telah ditandatangani sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku diperlukan perubahan setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, perubahan atas perjanjian Pendanaan tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

15. Kapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.